

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita hukum Indonesia berdasarkan pada amanat Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 mengenai tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dapat dilakukan salah satunya dengan upaya memaksimalkan pembangunan ekonomi.¹ Pembangunan ekonomi adalah suatu bagian dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kebutuhan terhadap pendanaan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan.² Salah satu yang menjadi kebutuhan masyarakat seiring dengan meningkatnya pembangunan adalah kendaraan pribadi. Akan tetapi, tidak semua masyarakat dapat membelinya secara tunai. Lembaga keuangan hadir untuk memberikan pembiayaan terhadap kebutuhan masyarakat.

Lembaga keuangan terdiri atas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pembiayaan atau pendanaan dapat diperoleh melalui transaksi pinjaman modal atau pendanaan dari kedua lembaga tersebut. Pinjaman dapat disalurkan melalui fasilitas kredit. Kegiatan perkreditan merupakan kegiatan krusial dalam sektor perbankan dan non-perbankan karena menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk berbagai jenis usaha.³

Salah satu lembaga keuangan non-bank adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa lembaga pembiayaan ialah suatu badan usaha yang menjalankan aktivitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁴ Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.

² Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 126

⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

melakukan kegiatan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan dapat berupa pengadaan barang untuk konsumen, termasuk pembelian barang secara kredit.⁵

Dasar utama dari kredit adalah kepercayaan. Kreditur sebagai pihak yang memberikan kredit meyakini bahwa debitur sebagai pihak penerima kredit akan mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati di masa mendatang. Hal ini dapat terjadi karena pemberian kredit didasarkan pada kepercayaan tersebut, dan dalam pelaksanaannya memerlukan prinsip kehati-hatian.⁶ Prinsip ini menekankan pentingnya sarana pengaman dalam proses pemberian kredit, seperti melalui jaminan. Jaminan dapat berupa jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan merupakan jenis jaminan yang memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada kreditur dibandingkan kreditur biasa. Hak ini timbul ketika debitur mengikatkan benda tertentu sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁷ Salah satu bentuk dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia.⁸

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan definisi dari fidusia sebagai berikut:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁶ Lukmanul Hakim, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 6, no. 2 (2015): hlm. 162.

⁷ Fauzan et al., “Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam : Studi Konseptual,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 2, no. April (2025): hlm. 2.

⁸ Anthonius Adhi Soedibyo, *Hukum Jaminan: Dasar-Dasar Mengenai Jaminan* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).

Selanjutnya pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia berbunyi sebagai berikut:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Berdasarkan pengertian dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat diketahui bahwa jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang harus dilandasi oleh kesepakatan dan kepercayaan para pihak. Dalam praktiknya, jaminan fidusia kerap digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terutama oleh perusahaan pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan merupakan bentuk khusus dari perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang disertai dengan jaminan fidusia bukanlah hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan harus dibentuk terlebih dahulu melalui kesepakatan antara perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur dan nasabah selaku debitur.⁹ Secara hukum, pengikatan objek benda jaminan fidusia melalui akta fidusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit tersebut.

Setelah perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok dan sertifikat jaminan fidusia telah lahir sebagai perjanjian *accessoir*, pelaksanaannya bergantung pada kepatuhan para pihak dalam menjalankan kewajibannya masing-masing. Debitur wajib melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya secara tepat waktu, sementara kreditur memiliki kewajiban memberikan fasilitas pembiayaan dan menjamin kepastian hukum terhadap pengikatan jaminan.

⁹ Setianto Trimulyo, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di Pt. Oto Multiartha Cabang Mataram),” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 5, no. 1 (2017): hlm. 87.

Umumnya jaminan fidusia digunakan dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, objek jaminan fidusia dapat berupa kendaraan bermotor (sebagai benda bergerak) yang diserahkan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) kepada pihak debitur (pemberi fidusia) atas dasar kepercayaan. Kreditur meyakini bahwa debitur akan mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan jual beli, konsumen melakukan pembayaran atas barang yang diperoleh kepada perusahaan pembiayaan secara cicilan atau angsuran hingga lunas. Selama proses cicilan berlangsung, dokumen kepemilikan barang tersebut (berupa BPKB) berada dalam penguasaan perusahaan pembiayaan sebagai jaminan atas suatu piutang tertentu.¹⁰ Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang dapat menimbulkan masalah hukum.

Permasalahan utama dalam jaminan fidusia muncul ketika debitur melakukan wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Dalam hukum perjanjian, wanprestasi membawa akibat hukum, seperti tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau eksekusi untuk melindungi hak kreditur. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, istilah yang merujuk pada wanprestasi adalah cidera janji.¹¹

Pada dasarnya, debitur tidak memiliki wewenang untuk mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia selama perjanjian pembiayaan masih berlangsung, terkecuali ada persetujuan tertulis dari kreditur. Hal ini terjadi karena hak kepemilikan atas barang tersebut secara hukum telah dialihkan dari debitur kepada kreditur. Dengan demikian,

¹⁰ Abdul Hariss, Nur Fauzia, and Gladys Amanda, "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dalam Hal Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima," *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 15, no. 2 (2023): hlm. 253.

¹¹ Tan Kanelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 188.

posisi debitur hanya sebagai peminjam pakai atas objek jaminan tersebut sampai angsuran lunas dan telah dilakukan balik nama.¹²

Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Pengalihan objek jaminan fidusia biasanya disertai dengan dilakukannya pengalihan kredit kepada pihak ketiga. Pengalihan kredit, atau yang kerap disebut over kredit adalah proses memindahkan hak dan kewajiban atas suatu perjanjian kredit dari debitur lama kepada pihak ketiga dengan persetujuan kreditur. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, over kredit sering dilakukan di bawah tangan. Over kredit di bawah tangan merupakan peralihan kredit yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari perusahaan pembiayaan (kreditur).¹³

Over kredit di bawah tangan biasanya terjadi karena alasan ekonomi debitur yang tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran cicilannya karena kondisi keuangannya mulai terganggu. Lalu dilakukanlah pengalihan objek jaminan beserta over kredit kendaraan kepada pihak ketiga yang bersedia untuk melanjutkan pembayaran angsuran.¹⁴ Praktik tersebut menimbulkan masalah hukum karena pihak ketiga menerima peralihan hak dan kewajiban atas kendaraan tersebut tanpa persetujuan kreditur.¹⁵

Selain bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek jaminan atau benda yang di dialihkan ke pihak lain tanpa sepengetahuan dari perusahaan pembiayaan juga bertentangan dengan Pasal

¹² Ibnu Iyadh, “Komparasi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008,” *“Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI* Vol. 2, No. 2 (2023): hlm. 1326.

¹³ Handri Rahardjo, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), hlm. 85.

¹⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

¹⁵ Rahardjo, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*, *loc. cit.*

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan secara di bawah tangan.¹⁶ Pertama, jika pihak ketiga yang mengambil alih kendaraan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran kredit, perusahaan pembiayaan konsumen berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap debitur awal. Tindakan ini dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini karena penjualan sepeda motor secara bawah tangan tidak menghilangkan tanggung jawab hukum debitur lama untuk melunasi utangnya kepada pihak perusahaan pembiayaan. Dengan kata lain, meskipun motor telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan resmi kreditur, kewajiban pembayaran kredit tetap menjadi tanggung jawab debitur lama hingga utang tersebut diselesaikan sepenuhnya.

Kedua, apabila debitur baru telah melunasi kewajiban pembayaran utang atau tunggakan kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka secara hukum perjanjian kredit antara kreditur dan debitur awal dianggap berakhir. Pelunasan utang tersebut mengakibatkan penghapusan kewajiban debitur awal, sehingga motor yang menjadi objek perjanjian kredit secara hukum kembali menjadi atas nama debitur awal. Namun, dalam kenyataannya, motor tersebut sering kali masih berada dalam penguasaan pihak ketiga, yaitu debitur baru. Situasi ini menciptakan permasalahan dalam kepemilikan fisik kendaraan meskipun secara yuridis status kepemilikan motor telah jelas.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad and Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 93.

Terjadinya over kredit ini kerap terjadi di perusahaan pembiayaan konsumen, di mana hampir tiap tahunnya terjadi over kredit kendaraan, khususnya sepeda motor kepada pihak ketiga yang proses pengalihannya tidak melibatkan pihak perusahaan yang dalam hal ini kreditur. Pada umumnya, perusahaan mengetahui bahwa telah terjadinya pengalihan kredit pada saat debitur tersebut melakukan penunggakan terhadap pembayaran angsuran, sehingga pihak perusahaan melakukan kunjungan ke rumah nasabah tersebut dan ternyata kendaraan telah dilakukan over kredit secara di bawah tangan. Dalam perusahaan pembiayaan, kendaraan yang dilakukan over kredit oleh debitur merupakan objek jaminan yang telah di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia.¹⁷

Over kredit sepeda motor di bawah tangan merupakan cara yang dilakukan debitur untuk menghindari terjadinya kerugian yang cukup besar akibat ketidakmampuan untuk membayar angsuran. Hal ini berlandaskan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa jika debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur memiliki hak untuk mengambil alih objek jaminan.

Pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari karena hanya mengikat debitur lama dan pihak ketiga, tanpa melibatkan perusahaan sebagai kreditur yang sah. Objek jaminan yang dialihkan tetap terikat pada perjanjian pembiayaan awal, sehingga kreditur memiliki hak yang sah atas objek tersebut. Atas dasar hal itu, berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan, untuk menanggulangi over kredit, di antaranya upaya preventif melalui sosialisasi dan upaya represif berupa somasi kepada debitur yang melakukan over kredit kendaraan di bawah tangan, yang dapat diproses secara hukum.¹⁸

¹⁷ Agus Setiawan, "Hasil Wawancara Penulis Dengan Narasumber (ARH PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur)" PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur, 17 Januari 2025 Pukul 09.38.

¹⁸ Agus Setiawan, "Hasil Wawancara Penulis Dengan Narasumber (ARH PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur)," PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur, 17 Januari 2025 Pukul 09.42.

Over kredit kendaraan di bawah tangan oleh debitur dan pihak penerima over kredit ini merupakan kegiatan yang masih marak terjadi pada perusahaan pembiayaan konsumen, salah satunya pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur. Berikut data kasus yang dilaksanakan oleh debitur di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur pada tahun 2024 yang disusun dengan kategori yang sesuai, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Kasus pada PT Adira Dinamika Multi Finance
Cianjur Tahun 2024

Kategori Kasus	Jumlah Kasus
A1 Asuransi <i>No Claim</i>	9
A2 Unit Dan Nasabah Raib	42
A3 Kasus <i>Chaneling/Dealer</i>	3
A4 Prakredit tidak benar	3
B1 Pindah Tangan Pihak Ke 3/Unit Gadai Ke Oknum	2
B2 Pindah Tangan Pihak Ke 3/Unit Penggadaian	38
B3 Pindah Tangan Pihak Ke 3/Overkredit	227
B4 Unit Ditangan Aparat/LSM/Tokoh Masyarakat	140
B5 Unit atau konsumen dalam kasus hukum	1
B6 Pinjam Nama keluarga	195
B7 Pinjam Nama <i>Dealer</i> /Pihak Ke 3	138
B9 Pindah Alamat	71
C1 Penghasilan Tidak Tetap/Hasil Mata Pencaharian Menurun	1823
C3 Debitur Keluar Dari Kerjaan/Dikeluarkan Dari Perusahaan	10
C4 Proses <i>claim</i> asuransi	7
Lancar	6722
Total Kasus	9431

Sumber: PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur,

diolah oleh Penulis.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada perusahaan pembiayaan konsumen, yakni di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur pemindahatanganan objek jaminan fidusia dengan dilakukannya over kredit di bawah tangan oleh debitur kepada pihak ketiga yang menerima objek jaminan fidusia berupa sepeda motor masih kerap terjadi sebagaimana yang ada pada kategori B3 (*Das Sein*). Padahal over kredit sepeda motor sebagai benda jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia atau debitur dilarang mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur (*Das Sollen*). Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara *das sein* dan *das sollen*, yakni terdapat over kredit sepeda motor di bawah tangan oleh debitur masih sering terjadi, sementara hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sebagai tanggung jawab akademik, maka penelitian ini akan ditindaklanjuti dengan judul **“PELAKSANAAN OVER KREDIT SEPEDA MOTOR DI BAWAH TANGAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Apa saja kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dalam menangani pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan?
3. Apa akibat hukum dari pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dalam menangani pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka reformasi hukum nasional secara umum, serta memperluas wawasan dan pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang Hukum Perdata mengenai permasalahan dalam pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor di bawah tangan pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dihubungkan dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dari kekayaan keilmuan dalam materi perkuliahan, terutama dalam kajian Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan over kredit di bawah tangan;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi debitur yang melakukan over kredit di bawah tangan pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dari sisi analisis Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu butir-butir pendapat dan teori yang berkaitan dengan suatu kasus yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan pegangan teoritis dalam suatu penelitian.¹⁹ Kerangka berpikir berfungsi untuk memberikan dasar konseptual yang jelas dalam merumuskan argumen dan menjelaskan permasalahan yang sedang dikaji. Oleh karena itu, kerangka teori dibutuhkan sebagai pedoman untuk memahami gejala sosial dalam permasalahan hukum. Adapun teori hukum yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Van Apeldoorn menyatakan bahwa “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.” Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh dua segi, yakni hukum dalam hal-hal konkret dan keamanan hukum.²⁰ Fence M. Wantu di sisi lain berpendapat bahwa tanpa adanya nilai kepastian hukum, hukum dapat kehilangan maknanya sebab tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku masyarakat.²¹ Kepastian hukum memiliki arti sebagai jelasnya suatu norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenai norma ini.²² Oleh karena itu, kepastian

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

²⁰ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-24 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24-25.

²¹ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 19, no. 3 (2007): hlm. 393.

²² Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14, no. 2 (2014): hlm. 219.

hukum dapat dimaknai sebagai ketegasan terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat untuk menghindari banyak penafsiran.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang meninjau dari sudut yuridis, asas keadilan (*gerechtigheit*) yang meninjau dari sudut filosofis, dan asas kemanfaatan (*zweg lassigkeit*) hukum atau *utility*.²³

Radbruch mengemukakan bahwa terdapat empat hal mendasar dalam teori kepastian hukum yang erat hubungannya dengan kepastian hukum. Empat hal mendasar tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- c. Hukum adalah hal positif (perundang-undangan);
- d. Hukum didasarkan pada sebuah fakta (dibuat berdasarkan pada kenyataan);
- e. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas agar menghindari kekeliruan dalam pemaknaan agar mudah dilaksanakan;
- f. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Di sisi lain, Lord Lloyd menyatakan bahwa “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system.*”²⁵ Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak tahu apa yang seharusnya mereka perbuat.

Hubungan antara teori kepastian hukum dengan penelitian ini adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh lembaga yang berwenang bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas mengenai setiap

²³ Yoyon M. Darusman and Bambang Wiyono, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm. 125.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19.

²⁵ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* Vol. 1, no. 1 (2019): hlm. 15.

peristiwa hukum yang melibatkan jaminan fidusia. Hal tersebut menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan tersebut, sehingga setiap pihak yang berkepentingan dalam jaminan fidusia seharusnya mengikuti aturan yang ada. Dalam hal ini, pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan (oleh debitur kepada pihak ketiga) pada perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) tidak seharusnya dilakukan karena merujuk pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Jaminan Fidusia.

2. Teori Perjanjian

R. Subekti berpendapat bahwa²⁶ “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.” Dalam Pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian dipaparkan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Ciri perjanjian atau kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta fungsi sebagai alat bukti tentang adanya kesepakatan kewajiban.²⁷ Di dalam sebuah perjanjian harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan dalam bertindak

²⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1963), hlm. 1.

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 11.

- c. Adanya objek perjanjian
- d. Adanya sebab yang halal.

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat lima asas yang dikenal menurut hukum perdata. Kelima asas itu antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian.²⁸

- a. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

 Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut dapat dibuat secara bebas, baik bentuk maupun isi perjanjiannya oleh masyarakat. Perjanjian yang telah dibuat pun mengikat bagi mereka yang membuatnya, layaknya undang-undang.
- b. Asas Konsensualisme. Asas ini berarti bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila ada kesepakatan (*consensus*) antara para pihak.
- c. Asas *pacta sunt servanda*. Asas ini berarti bahwa suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu, dan kemudian memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op. cit.* hlm. 2.

- d. Asas Itikad Baik (*good faith*). Asas ini berarti bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.
- e. Asas Kepribadian. Asas ini berarti bahwa seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian.

Di dalam hukum perjanjian terdapat perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *accessoir*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh kreditur kepada debitur.²⁹

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan maupun perbankan umumnya berbentuk perjanjian baku (*Standard Contract*). Dokumen perjanjian ini telah disusun terlebih dahulu oleh pihak kreditur, sementara debitur hanya dapat mempelajari dan memahami isi perjanjian tersebut. Jika debitur menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh kreditur, maka ia dapat menandatangani dan wajib mematuhi perjanjian kredit tersebut. Sebaliknya, jika debitur tidak setuju, ia tidak perlu untuk menandatangani.³⁰

Perjanjian kredit ini penting untuk mendapat perhatian khusus, baik dari pihak perusahaan sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur, mengingat perjanjian kredit memiliki peran yang signifikan dalam proses pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan kredit.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah over kredit di bawah tangan merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum perjanjian, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik (*good*

²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 71.

³⁰ Ziyada Wulan Wulida and Igun Nahan, "Perjanjian Baku (Standard Contract) Kredit Perbankan Dalam Aspek Keadilan," *Wasaka Hukum* Vol. 12, no. 2 (2024): hlm. 126.

faith), dan pelanggaran terhadap undang-undang jaminan fidusia itu sendiri.

3. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Teori perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman dan tentram, baik secara pikiran maupun secara fisik dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman dari siapa pun.³¹

Menurut Philipus M Hajdon, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menjunjung harkat dan martabat, serta bentuk pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perlindungan ini juga mencakup peraturan perundang-undangan atau norma yang bertujuan untuk melindungi suatu kepentingan dari pelanggaran pihak lain.³²

Hadjon membagi dua dalam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan Hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³³

Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak kreditur yang dilanggar oleh

³¹ Rahardjo, *Ilmu Hukum, op. cit.*, hlm. 74.

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

³³ *Ibid.*, hlm. 26.

tindakan tertentu. Dalam hal ini pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan oleh debitur kepada pihak ketiga merupakan tindakan yang melanggar hak-hak kreditur karena tindakan tersebut merugikan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode atau spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni metode yang bertujuan untuk menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkannya pada teori-teori hukum positif yang berhubungan dengan isu yang diteliti.³⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni untuk menyajikan data secara spesifik mengenai individu, keadaan, atau fenomena tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh, sistematis, faktual.³⁵ Selanjutnya hasil penelitian dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian secara lapangan yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁶ Dengan data berupa kasus-kasus mengenai pengalihan kredit kendaraan bermotor di bawah tangan dan wawancara terkait permasalahan yang ada secara langsung, pada suatu instansi atau

³⁴ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Bandung: Angkasa, 1974), hlm. 97.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

lembaga yang menjadi objek penelitian (PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)³⁷ karena penelitian ini meninjau penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait pelaksanaan over kredit di bawah tangan dan pendekatan study kasus (*case study*). Metode pendekatan study kasus (*case study*) sendiri merupakan pendekatan untuk penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum serta menggunakan analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.³⁸

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu informasi diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa kasus-kasus pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor di bawah tangan dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan *staff* PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur terkait dengan pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor di bawah tangan di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dihubungkan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, karya-karya ilmiah, buku-buku, dan referensi lain yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁹ Bahan hukum sekunder

³⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 132.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 157.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 180.

juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan peraturan yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan substansi dengan topik pembahasan penelitian.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - d) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 - e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
 - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini mencakup sumber-sumber yang memberikan arahan atau penjelasan tambahan atas bahan hukum lainnya. Kamus hukum, KBBI, artikel ilmiah, dan berita *online* yang berkaitan dengan permasalahan dalam topik penelitian merupakan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.⁴⁰

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur secara langsung melalui angka.⁴¹ Noeng Muhadjir mengemukakan bahwa data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk narasi atau kata-kata, bukan dalam bentuk

⁴⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 31.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 91.

data numerik.⁴² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data kualitatif adalah jenis data yang bersifat deskriptif dan disampaikan secara verbal, bukan bentuk angka.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah studi kepustakaan atau *library research* dan akses internet. Kegiatan pengumpulan data ini mencakup penelaahan terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, serta media cetak dan media elektronik yang memiliki hubungan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan dua metode studi lapangan yang terdiri atas:

- 1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan sepeda motor di bawah tangan pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19B & 19C RT 01/RW 13, Kampung Selakopi, Pamoyanan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43211.
- 2) Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti dengan melakukan diskusi kepada para pihak yang bersangkutan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan cara perekaman dan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴³ Studi ini memungkinkan

⁴² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake, 1998), hlm. 29.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 66.

peneliti untuk mengetahui sudut pandang subjek penelitian melalui materi tertulis atau dokumentasi yang berasal langsung dari para pihak.⁴⁴ Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari data-data yang diberikan oleh pihak perusahaan dan menelaah praktik yang terjadi secara sebenarnya di lapangan.

5. Analisis Data

Tahapan analisis data dilakukan setelah semua informasi terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai temuan lapangan, baik dari hasil wawancara maupun observasi, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, kaidah-kaidah, dan asas-asas atau prinsip hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.⁴⁵

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:⁴⁶

- a. Pengidentifikasian data, yakni data yang telah terkumpul dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan;
- b. Pengklasifikasian data, yakni pengelompokkan data yang relevan dengan permasalahan untuk dianalisis lebih lanjut;
- c. Pengolahan dan Analisis data, yakni pemrosesan data sesuai dengan metode yang telah ditentukan;
- d. Penarikan kesimpulan, yakni penyusunan hasil akhir berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, sudah seharusnya meninjau penelitian terdahulu sebagai suatu bahan yang dijadikan bahan pertimbangan serta

⁴⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 143.

⁴⁵ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 155.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 155.

perbandingan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya unsur kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian sebelumnya. Adapun kajian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan, di antaranya sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Regina Mayangsari BR Tarigan, dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Alih Debitur pada Perjanjian *Leasing* Mobil” dari Universitas Tidar Tahun 2022. Penelitian tersebut menganalisis mekanisme over kredit pada perjanjian leasing mobil, prosedur mekanisme pada contoh kasus dan perlindungan hukum terhadap contoh kasus yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini di Kecamatan Kabanjahe tahun 2022.⁴⁷ Sedangkan penelitian ini tentang pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan di kota Cianjur dihubungkan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan pembahasan penelitian.
2. Hasil Penelitian oleh Imas Febrianto, dengan Judul “Tinjauan Yuridis terhadap Over Kredit (Pengalihan Utang) dalam Perjanjian *Leasing* Kendaraan Mobil di PT. Toyota Astra Financial” dari UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2019. Penelitian tersebut menganalisis mengenai legalitas over kredit pada leasing kendaraan mobil, penyebabnya, akibat hukum, dan solusi apabila terjadi *over credit* di bawah tangan pada PT Toyota Astra Financial.⁴⁸ Sedangkan penelitian ini tentang pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan di kota Cianjur dihubungkan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan pembahasan penelitian.
3. Hasil Penelitian Anggun Oktavia Sari, dengan Judul “Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di FIF Group Kota Bengkulu)” dari Institut Agama Islam Negeri

⁴⁷ Regina Mayangsari BR Tarigan, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Alih Debitur Pada Perjanjian Leasing Mobil” (Universitas Tidar, 2022).

⁴⁸ Imas Febrianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Over Kredit (Pengalihan Utang) Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil Di PT. Toyota Astra Financial” (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

(IAIN) Bengkulu Tahun 2021. Penelitian tersebut menganalisis mengenai praktik pengalihan jual beli kredit motor di bawah tangan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan upaya hukum ketika terjadi wanprestasi dalam transaksi pengalihan kredit di Bengkulu tahun 2021⁴⁹. Sedangkan penelitian ini tentang pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan di kota Cianjur dihubungkan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan pembahasan penelitian.

4. Hasil Penelitian Dewi Khasanah Malik, dengan judul “Perjanjian Jual Beli Rumah Berdasarkan Surat Perjanjian Over Kredit Di Bawah Tangan” dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024. Penelitian tersebut membahas mengenai perjanjian over kredit rumah di bawah tangan berdasarkan putusan perkara No. 63/Pdt/G/2020/PN Btm beserta penyelesaian sengketa jual beli berdasarkan surat perjanjian perkara yang sama.⁵⁰ Sedangkan penelitian ini tentang pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan di kota Cianjur dihubungkan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan pembahasan penelitian.
5. Hasil Penelitian Dhiyaa Dibrina Fa Atin dan Togi Marolop Pangaribuan, dengan judul “Analisis Pengalihan Utang (Take Over Kredit) di Bawah Tangan Pada Perjanjian Leasing (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pgp)” dari Universitas Indonesia Tahun 2024. Penelitian tersebut membahas putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp mengenai take over kredit di bawah tangan lalu terkait novasi atau pembaharuan utang, ketentuan pengalihan utang dalam perjanjian pembiayaan *leasing*, serta keabsahan pengalihan utang di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan *leasing* pada putusan

⁴⁹ Anggun Oktavia Sari, “Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah” (Institut Akademi Islam Negeri Bengkulu, 2021).

⁵⁰ Dewi Khasanah Malik, “Perjanjian Jual Beli Rumah Berdasarkan Surat Perjanjian Over Kredit Di Bawah Tangan” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

perkara tersebut.⁵¹ Sedangkan penelitian ini tentang pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan di kota Cianjur dihubungkan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan pembahasan penelitian.

Sehingga dari uraian penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan memiliki kebaruan dengan menggunakan wawancara terbaru pada tahun 2024 dengan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur.



⁵¹ Dhiyaa Dibrina Fa Atin and Togi Marolop Pangaribuan, “Analisis Pengalihan Utang (Take Over Kredit) Di Bawah Tangan Pada Perjanjian Leasing (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pgp),” *Lex Patrimonium* 3, no. 1 (2024): hlm. 12.